



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
S E O U L

Seoul, 6 Juni 2011

Kepada Yth.
Seluruh Ketua Paguyuban/Komunitas/Organisasi
Masyarakat Indonesia
Di
Korea Selatan

Bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal agar kiranya bisa menjadi perhatian sebagai berikut:

1. Pemerintah Korea Selatan dalam beberapa pertemuan resmi yang diselenggarakan secara berkala dengan beberapa negara, termasuk Indonesia, menyampaikan beberapa hal yang patut diperhatikan secara khusus terkait permasalahan warga negara asing yang tidak memiliki ijin tinggal (*overstayer*), khususnya *illegal workers* di Korea Selatan yang menurut pihaknya jumlahnya semakin meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
2. Beberapa langkah-langkah Pemerintah Korea Selatan dalam menanggulangi permasalahan *Illegal Workers* ini dan kebijakan yang akan dilakukan, a.l. sbb:
 - a. Pengembangan program bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan habis masa kontraknya. Informasi keputungan TKA akan diberikan minimal 3 kali selama kurun waktu 6 bulan sebelum masa kontraknya berakhir.
 - b. TKA yang akan habis masa kontraknya diberikan kesempatan untuk mengikuti presentasi dan pelatihan pengembangan keahlian, termasuk bagaimana memulai usaha ataupun mencari pekerjaan saat kembali ke tanah air.
 - c. Pengawasan yang lebih ketat bagi perusahaan yang mempekerjakan *Illegal Workers*. Sanksi bagi perusahaan akan lebih ditegakkan, yaitu dengan larangan mempekerjakan TKA legal selama 3 tahun. Hal ini akan dilakukan Pemerintah dengan mengawasi secara ketat perusahaan dan tempat kerja para TKA.
 - d. Penggrebagan ataupun penangkapan terhadap *Illegal Workers* akan semakin intensif dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai otoritas terkait. Pada tahun ini MOEL tengah memonitor 4.300 perusahaan/pabrik di Korea Selatan, dan jika terbukti mempekerjakan *Illegal Workers* akan langsung dilaporkan kepada *Ministry of Justice*. Untuk melaksanakan ini telah dibentuk sebuah *Task Force* khusus dan bertugas setiap 4 bulan.
 - e. Pemerintah Korsel akan memberikan prioritas untuk mempekerjakan kembali para TKA yang pernah bekerja di Korea dan telah kembali ke tanah air sesuai waktu yang ditentukan.

3. Secara tegas disampaikan pula bahwa jumlah *Illegal Workers* sangat erat kaitan dan pengaruhnya dengan kuota tenaga kerja. Pemerintah Korsel akan meningkatkan kuota tenaga kerja bagi negara yang jumlah *Illegal Workers*-nya sedikit, dan sebaliknya akan mengurangi kuota bagi negara yang jumlah *Illegal Workers*-nya besar. Langkah-langkah tegas juga akan diambil terkait pelaksanaan ujian EPS-TOPIK, *Skills Test*, bahkan kemungkinan pemberhentian penerimaan TKA.
4. Sehubungan dengan beberapa hal tersebut di atas, kami mohon kiranya seluruh paguyuban/komunitas/organisasi masyarakat Indonesia di Korsel dapat turut memperhatikan permasalahan ini dan dapat menyampaikannya kepada seluruh anggota ataupun rekan-rekan WNI/TKI lainnya, serta memanfaatkan secara optimal berbagai program pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi oleh *Human Resources Development of Korea (HRDK)* di berbagai cabang di daerahnya. Lebih lanjut, khususnya bagi yang akan berakhir masa kontrak kerja ataupun yang telah berakhir masa kontrak kerjanya namun masih tinggal di Korsel, kami menghimbau agar rekan-rekan sekalian dapat mempertimbangkan dengan sukarela kembali ke tanah air sesuai prosedur yang ada.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Perwakilan RI,
Koordinator Fungsi Konsuler



Ahmad Mula Kamida
Minister Counsellor